

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran wabah virus corona (COVID-19) telah mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat di berbagai negara, khususnya Indonesia. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi perekonomian Indonesia agar menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menjadikan pajak sebagai alternatif penyelamat perekonomian Indonesia, karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar (Suryani 2020). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan negara yang lebih baik serta masyarakat yang adil dan makmur (Saputra and Asyik 2017).

Selain untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pajak memegang peranan penting dalam suatu negara yaitu dapat mendukung kemandirian finansial. Oleh sebab itu, peraturan perpajakan harus dibuat sebaik mungkin agar kewajiban perpajakan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dimana tidak semua wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang dimaksud yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau perusahaan (Marfirah and BZ 2016).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai suatu beban oleh perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi dan arus kas, serta posisi keuangan sebuah perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yaitu dengan cara melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Pembayaran pajak yang lebih tinggi membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya dalam pembayaran efisiensi pajak seperti penghindaran pajak yang merugikan sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai strategi dan teknik wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Saputra and Asyik 2017). Metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Tetapi praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilakukan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Kasus penghindaran pajak yang dilaporkan *Tax Justice News* yang terjadi pada tahun 2020 merupakan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Kasus tersebut menjelaskan bahwa Indonesia akan menghadapi kerugian sebesar Rp.68,7 triliun. Jumlah kerugian disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan bagian dari penghindaran pajak. Sisanya berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp. 1,1 triliun. Kementerian Keuangan menentukan target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Perkiraan

penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,16% apabila dibandingkan dengan pencapaian penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun (Fatimah 2020).

Pada bulan April 2021, perkembangan pajak di Indonesia sebesar Rp374,9 triliun atau setara dengan 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 yaitu Rp1.229,6 triliun. Pertumbuhan tersebut sudah lebih baik dari yang sebelumnya, meskipun penerimaannya masih negatif yaitu dari 3% menjadi 0,46%. Penerimaan pajak tersebut juga sudah termasuk penerimaan pajak dari PPh badan sebesar 31,1% dan secara bruto PPN tumbuh sebesar 6,4% (Kemenkeu 2021). Selanjutnya pada akhir tahun 2021, Indonesia melakukan penutupan kinerja perekonomian. Dimana hasil penerimaan negara tembus target sebesar Rp2.003,1 triliun atau mencapai 114,9% dengan target sebelumnya sebesar Rp1.743,6 triliun. Hal tersebut tidak terlepas dari penerimaan pajak, kepabeanan hingga penerimaan negara bukan pajak tumbuh sangat tinggi di tahun 2021. Penerimaan pajak yang melonjak tersebut juga didukung oleh harga komoditas yang meningkat sebesar 19,2% (Sembiring 2022).

Berdasarkan uraian fenomena diatas, kasus penghindaran pajak yang terjadi dilakukan oleh banyak perusahaan tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun pajak juga dijadikan sebagai salah satu bantuan dari masyarakat, kemudian dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri terutama dalam menghadapi covid-19 (Fatimah 2020). Dalam kasus penghindaran pajak tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain komisararis independen, komite audit, dan intensitas modal.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif dalam penyusunan laporan pajak di sebuah perusahaan. Salah satu metode efektif yang dapat diterapkan yaitu melalui proporsi independensi dewan komisaris. Dimana semakin besar proporsi komisaris independen di sebuah perusahaan, maka semakin efektif tingkat pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan (Amaliyah and Rachmawati 2019). Anggota Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Pada dasarnya, komisaris independen memiliki kedudukan yang sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yaitu sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi.

Komisaris independen berperan melalui fungsi monitoring yaitu mengawasi dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Utari and Supadmi 2017). Hal ini didukung dalam penelitian (Wiratmoko 2018) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manfaat komisaris independen yaitu menjaga independensi perusahaan melalui pemberian nasihat dan pengawasan sampai dengan tindakan perbaikan, pencegahan, dan pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. Menurut pasal 21 ayat 3 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 menjelaskan tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dimana perusahaan setidaknya harus memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dengan jumlah komisaris independen paling sedikit

30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Hal tersebut merupakan standar minimum yang harus dilaksanakan perusahaan agar pengawasan terhadap perusahaan (penyusunan laporan keuangan) dapat dilakukan secara efektif.

Selain komisaris independen, komite audit juga berpengaruh pada kasus penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sri Mulyani, Anita Wijayanti 2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Ayunanta, Mawardi, and Malikhah 2020). Dimana tugas dan fungsi dari komite audit yaitu sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan dan pengawas internal perusahaan, serta membantu dewan komisaris dalam mengemukakan pendapat profesional yang independen dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Sehingga memberikan efek secara langsung yaitu meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang nantinya akan memberikan pandangan buruk dari masyarakat terhadap perusahaan. Komite audit memiliki anggota minimal tiga orang yang salah satunya adalah independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit. Komite audit cenderung bertindak lebih efisien, tetapi komite audit memiliki kelemahan yaitu minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga pada pembuatan laporan keuangan dan prinsip pengawasan internal, sebaiknya komite audit memiliki pemahaman yang memadai dalam hal tersebut.

Kasus penghindaran pajak tersebut, dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjadikan biaya penyusutan aset tetap sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Cara inilah yang menjadi salah satu karakteristik perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas yang melekat pada suatu entitas usaha, salah satunya yaitu intensitas modal. Dimana intensitas modal merupakan bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Hj. Fatimah, H. Kasyful Anwar, M. Nordiansyah 2017). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti and Jati 2019) yang menjelaskan bahwa Intensitas modal berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sehingga, semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya penyusutannya, maka perusahaan akan mempunyai nilai ETR yang rendah dan tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi (Dwiyanti and Jati 2019).

Selanjutnya, kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tentunya bisa kita lihat dari ukuran perusahaannya. Dimana ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh komisaris independen, komite audit dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Aynda 2020) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan berdasarkan ukuran, dimana perusahaan kecil dan besar yang dapat dilihat melalui nilai aktiva, nilai penjualan, nilai pasar saham. Pada umumnya, perusahaan besar adalah target

pemerintah dalam membayar pajak, dimana kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan akan membesar jika memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga ada kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun masih ada perusahaan yang mengabaikan perhatian pemerintah tersebut. Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola pajaknya, termasuk manajemen pajaknya. Oleh karena itu manajemen pajak yang baik sangat diperlukan perusahaan agar perusahaan tersebut bisa menurunkan biaya pajaknya, sehingga dapat memperoleh laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi tersebut, perusahaan bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai dalam memanfaatkan kelemahan pajak, sehingga jarang ditemukan perusahaan kecil yang melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Ansar, Andriyanto, and Wibawaningsih 2021) dengan judulnya *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang diperolehnya yaitu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiratmoko 2018) dengan judul *The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance*. Hasil penelitiannya yaitu komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan dewan

komisaris independen dengan penghindaran pajak ke arah negatif. Dimana hasil signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t_{hitung} variabel moderasinya lebih besar dari t_{tabel} yang telah ditentukan.

Pada penelitian (Damayanty and Putri 2020) yang judulnya *The Effect Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. Hasil penelitian yang diperolehnya yaitu komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian juga memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak.

Penelitian yang diperoleh (Budianti and Curry 2018), dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini memperoleh hasil penelitian yaitu intensitas modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari (Elsa 2019) yang judulnya Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderating. Hasil penelitian yang diperolehnya yaitu ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah *capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai komisaris independen, komite audit, dan intensitas modal serta ukuran perusahaan. Sehingga judul pada penelitian ini yaitu **“Penghindaran Pajak Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Komisaris Independen, Komite Audit, dan Intensitas Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan efisiensi pajak.
2. Adanya anggapan perusahaan yang menyatakan bahwa pajak adalah beban.
3. Perusahaan memanfaatkan celah Undang-Undang untuk menghindari pajak.
4. Lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan penghindaran pajak.
5. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
6. Masih kurangnya pengawasan komisaris independen dalam penyusunan laporan pajak.
7. Masih minimnya kemampuan komite audit dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan.
8. Perusahaan menjadikan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurang penghasilan agar beban pajak yang dibayar oleh perusahaan berkurang.
9. Masih adanya perusahaan yang kurang memperhatikan ukuran perusahaan.

10. Adanya kecurangan manajemen pajak dalam menurunkan biaya pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar pembahasan terarah dan tidak melebar, oleh karena itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan **Penghindaran Pajak Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Komisaris Independen, Komite Audit dan Intensitas Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari keputusan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
- 2) Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
- 3) Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

- 4) Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
- 5) Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
- 6) Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tentang komisaris independen, komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- 1) Bagi Perusahaan
 - a. Agar setiap pemilik perusahaan menyadari atas tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak perusahaan.
 - b. Agar seluruh pengelola dan pemilik perusahaan menyadari tanggung jawab atau kewajiban apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
 - c. Untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan tentang penghindaran pajak supaya manajemen bisa melakukan perencanaan pajak yang baik, sehingga tidak ada perencanaan pajak yang ilegal yang dapat merugikan negara dan membuat nama dan reputasi perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: komisaris independen, komite audit dan intensitas modal.

3) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan sivitas akademik terkait penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: komisaris independen, komite audit, dan intensitas modal.